

#### REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 1931/UN1.P/KPT/HUKOR/2020

### TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 1614/P/SK/HT/2015 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

### REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1614/P/SK/HT/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 625/UN1.P/KPT/HUKOR/ 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1614/P/SK/HT/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, telah ditetapkan Struktur Organisasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1003/UN1.P/KPT/HUKOR/2019 tentang Pembukaan Program Studi Magister Manajemen Farmasi pada Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, telah diberikan izin pembukaan Program Studi Magister Manajemen Farmasi pada Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Senat Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada tanggal 14 September 2020, telah disetujui perubahan struktur organisasi Fakultas Farmasi dengan penambahan Program Studi Magister Manajemen Farmasi pada Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu meninjau kembali Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1614/P/SK/HT/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 625/UN1.P/KPT/HUKOR/ 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1614/P/SK/HT/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor;

### Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- Peraturan Pemerintah Nomor 67 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017 - 2022;
- Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- 7. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada 1614/P/SK/HT/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Universitas Gadiah Mada Nomor 625/UN1.P/KPT/HUKOR/ 2019 tentang Perubahan atas Rektor Universitas Gadjah Keputusan Mada Nomor 1614/P/SK/HT/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
- 8. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1003/UN1.P/KPT/HUKOR/2019 tentang Pembukaan Program Studi Magister Manajemen Farmasi pada Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 1614/P/SK/HT/2015 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA.

KESATU

: Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1614/P/SK/HT/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 625/UN1.P/KPT/HUKOR/ 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1614/P/SK/HT/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada sehingga selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 13 Oktober 2020

Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

### Tembusan:

- 1. Wakil Rektor
- 2. Sekretaris Rektor
- 3. Dekan Fakultas Farmasi
- 4. Direktur Sumber Daya Manusia
- 5. Kepala Kantor
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada

Salinan sesuai dengan aslinya UNIVERSITAS GADJAH MADA Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA


NOMOR : 1931/UN1.P/KPT/HUKOR/2020

TANGGAL: 13 OKTOBER 2020

TENTANG: PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 1614/P/SK/HT/2015

TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

# STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA



Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.